



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 30 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MANADO, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 09 Desember 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MANADO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada tanggal 06 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx,

Hal. 1 dari 12 Hal.Putusan No.96/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : B-006/Kua.23.05.06/PW.00/I/2024, tertanggal 22 Januari 2024;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ranomuut selama 1 (satu) tahun Kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Komo Luar dan kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (ba'da dhukul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a **Luthfia Fadlullah**, perempuan lahir di xxxxxx 18 Oktober 2017;
 - b **Luthfi Syahmil**, laki-laki lahir di xxxxxx 18 Oktober 2017;

Bahwa kedua anak tersebut ikut dengan Tergugat;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran bulan April 2019 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan oleh :
 - a Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen sehingga sering kali melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan kepada Penggugat bahkan sering kali diikuti dengan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - b Bahwa Tergugat memiliki sifat buruk yaitu sering kali mengkonsumsi minuman keras (miras) dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk berat sehingga hal tersebut sering kali menjadi pemicu perselisihan dalam rumah tangga;
 - c Bahwa Tergugat ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan sering kali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat bahkan Tergugat sampai mengusir Penggugat untuk turun dari rumah;

Hal. 2 dari 12 Hal.Putusan No.96/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Bahwa dari pihak orang tua Tergugat sering kali turut campur dalam segala urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga hal tersebut sering kali menjadi pemicu perselisihan dalam rumah tangga;
 - e Bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan Penggugat;
 5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2022 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, d dan e diatas sehingga Penggugat merasa pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama xxxxxx;
 6. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya sampai dengan saat ini;
 7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 400.9/K11.11/KEL-KL/10/II/2024 tertanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Kelurahan Komo Luar dan ditanda tangani oleh Lurah Komo Luar Lilis Risnawati, SE;
 9. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Hal.Putusan No.96/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama xxxxxx telah membuat penetapan Nomor 53/LPBP/2014/PA.Mj, tanggal 22 April 2014 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan membebaskan kepada anggaran negara cq. DIPA Pengadilan Agama xxxxxx tahun anggaran 2024 Nomor SP DIPA -005.04.2.309058/2024 tanggal 24 November 2023;.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal.Putusan No.96/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

➤ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B-006/Kua.23.05.06/PW.00/I/2024, tertanggal 22 Januari 2024, telah di dinazegelin di Kantor Pos, bermaterai cukup, bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kembar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen sehingga sering memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras hingga mabuk berat sehingga sering menjadi pemicu pertengkaran;
- Bahwa Tergugat jika bertengkar sering mengucapkan kata-kata cerai dan juga orang tua Tergugat sering kali ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal.Putusan No.96/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen sehingga sering memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras hingga mabuk berat sehingga sering menjadi pemicu pertengkaran;
- Bahwa Tergugat jika bertengkar sering mengucapkan kata-kata cerai dan juga orang tua Tergugat sering kali ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal.Putusan No.96/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen sehingga sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat, Tergugat juga sering mengkonsumsi minum-minuman keras hingga mabuk, dan jika bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai, dan juga orang tua Tergugat sering kali turut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Mei 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Mei 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2022;

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 8 dari 12 Hal.Putusan No.96/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxxxx adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 9 dari 12 Hal.Putusan No.96/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxxx untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor , SP DIPA -005.04.2.309058/2024 tanggal 24 November 2023; pada DIPA Pengadilan Agama xxxxxx tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama xxxxxx tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama xxxxxx tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mal Domu, SH, MH dan Dewi Angraeni Kasim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hanafie Pulukadang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mal Domu, SH, MH

Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanafie Pulukadang, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	20.000,00

(dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama xxxxxx

Hal. 11 dari 12 Hal.Putusan No.96/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Vahria

Hal. 12 dari 12 Hal.Putusan No.96/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)